

**TINJAUAN TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM KLAUSULA BAKU  
PADA FORMULIR PERMOHONAN ASURANSI PT. ASURANSI X**

**SKRIPSI SARJANA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**



**OLEH**

**RATIH FENTYSARI**

**0503002339**

**PK I (HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT)**

**DEPOK, 2007**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "TINJAUAN TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM KLAUSULA BAKU PADA FORMULIR PERMOHONAN ASURANSI PT. ASURANSI X", yang merupakan salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini didasarkan atas studi kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur lain yang berhubungan dengan masalah perjanjian, perjanjian baku dan pemberian kuasa. Meskipun telah dikerjakan secara maksimal, penulis merasa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, agar skripsi ini dapat lebih berkualitas dan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak menyediakan fasilitas baru di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sehingga mempermudah proses pembelajaran mahasiswa.
2. Bapak Prof. Wahyono Darmabrata, SH., LL.M., selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Suharnoko, SH., M.LI selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulisan skripsi penulis.
4. Bapak Ahmad Budi Cahyono, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulisan skripsi penulis.
5. Bapak dan Ibu petugas perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

7. Kedua Saudara penulis, Rienty dan Teisa yang selalu ada untuk membantu saat penulis menghadapi kejenuhan.
8. Asih, Uthe, Ocel, Rini yang tanpa henti menemani penulis melewati masa penelitian.
9. Teman-teman di Olahraga Dansa UI yang selalu membuat penulis sehat dan ceria.
10. Hamdallah Crew, untuk masa-masa kos yang sangat menyenangkan.
11. Timur Bawono, yang telah dan selalu memanggil penulis *ma cherie*.

Depok, Desember 2007

(Ratih Fentysari)

**ABSTRAK**

**Ratih Fentysari; 0503002339; Program Kekhususan I (Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat); Tinjauan Terhadap Permasalahan Hukum Klausula Baku Pada Formulir Permohonan Asuransi PT. Asuransi X**

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian. Perjanjian asuransi atau pertanggungan dibuat dalam bentuk perjanjian baku, dimana para calon tertanggung hanya memiliki pilihan menerima atau menolaknya atau dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian tersebut kedudukan para pihaknya tidak seimbang. Dalam perjanjian yang dibakukan tersebut seringkali terdapat klausula-klausula yang tidak dimengerti oleh orang awam, yang pada dasarnya dibuat untuk kepentingan si perusahaan asuransi. Hal-hal mengenai bagaimana hubungan hukum para pihak yang terikat dengan perjanjian, tanggung jawabnya hingga keabsahan penggunaan kuasa mutlak seringkali diabaikan oleh calon tertanggung asuransi karena kurangnya pengetahuan akan masalah-masalah tersebut. Penelitian yang membahas permasalahan hukum yang terdapat pada klausula baku dalam formulir permohonan asuransi dilakukan dengan metode normatif. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran bahwa hubungan hukum para pihak yang terkait dalam asuransi selalu didasarkan pada perjanjian yang dibuat antara para pihaknya sesuai dengan asas kepribadian dan kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan itikad baik. Selain itu mengenai tanggung jawab salah satu pihak dalam perjanjian, dapat saja diperjanjikan dalam bentuk terbatas atau hilang sama sekali (klausul eksonerasi) sepanjang disepakati oleh para pihaknya dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Begitu pula dengan keberadaan lembaga kuasa mutlak yang mengeliminir ketentuan tentang berakhirnya pemberian kuasa tidaklah bertentangan dengan hukum perdata yang sifatnya mengatur dan sejalan dengan asas kebebasan berkontrak.

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Definisi Operasional .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ASURANSI .....	16
A. Konsep Dasar Asuransi .....	16
B. Asuransi Jiwa .....	25
BAB III PERJANJIAN MENURUT KUHPERDATA .....	37
A. Perjanjian Pada Umumnya .....	37
B. Perjanjian Baku .....	59
C. Pemberian Kuasa .....	74
BAB IV PERMASALAHAN HUKUM KLUASULA BAKU PADA FORMULIR PERMOHONAN ASURANSI PT. ASURANSI X .....	87

A. Hubungan Hukum Antara Pihak Tertanggung, Perusahaan Asuransi Dan Manajer Investasi Yang Ditunjuk Oleh PT. Asuransi X .....	87
B. Pertanggungjawaban PT. Asuransi X Atas Kerugian Yang Diderita Tertanggung Akibat Kelalaian Pihak Asuransi Dalam Melaksana- kan Perjanjian .....	95
C. Kedudukan Kuasa Mutlak Yang Mengeliminir Pasal 1813, 1814 Dan 1816 Menurut KUHPer .....	100
BAB V PENUTUP .....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Asuransi<sup>1</sup> telah menjadi suatu kebutuhan hidup yang cukup penting, terutama bagi mereka yang menyadari pentingnya menjamin keamanan diri maupun segala apa yang dimilikinya dari terjadinya suatu risiko<sup>2</sup>. Seiring dengan makin berkembangnya kebutuhan tersebut, lembaga asuransi juga turut berkembang dengan makin beragamnya produk asuransi yang ditawarkan. Produk-produk yang paling umum

---

<sup>1</sup> Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Definisi ini diatur dalam Pasal 246 KUHD.

<sup>2</sup> Risiko adalah suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian. Dikutip dari Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 62.



ditawarkan oleh suatu asuransi antara lain asuransi kesehatan<sup>3</sup>, asuransi jiwa<sup>4</sup>, produk unitlink<sup>5</sup>, bahkan asuransi tanggung jawab pun dikeluarkan sebagai jawaban atas kebutuhan di masyarakat.

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian.<sup>6</sup> Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang sangat khas dibandingkan dengan jenis perjanjian lainnya. Secara umum perjanjian

---

<sup>3</sup> Jenis Asuransi yang memberikan pertanggungan finansial pada semua biaya rumah sakit. Dikutip dari <http://www.danamas.com>, 5 November 2007.

<sup>4</sup> Asuransi Jiwa adalah perjanjian yang menjamin pembayaran sejumlah dana oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi jiwa) atas kematian pihak tertanggung (insured) kepada pihak penerima/ ahli waris (beneficiary), atau keadaan lain yang disebutkan dalam kontrak perjanjian. Definisi ini dikutip dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Buku Panduan Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Produk Tradisional dan Produk Unit Link, ( Jakarta : AAJI, 2006), hal. 3.

<sup>5</sup> Produk unitlink adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk unit link tersebut;
- b. nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit; dan
- c. mengandung pertanggungan resiko alami.

Pengertian ini diambil dari Departemen Keuangan (b), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Tentang Produk UnitLink, Kepmen Keuangan No. KEP-104/BL/2006, lampiran no. 1.

<sup>6</sup> Sri Rejeki Hartono, *op. cit.*, 2001, hal. 82.

asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan disamping itu perjanjian ini masih harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri.<sup>7</sup>

Perbedaan pokok antara perjanjian asuransi dengan perjanjian lainnya, ialah pada pemenuhan prestasi. Prestasi para pihak pada perjanjian lain pada umumnya, dapat saling dipenuhi secara seketika dan serentak. Jadi baik kreditur maupun debitur secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan dapat saling memenuhi prestasi masing-masing.<sup>8</sup> Lain halnya dengan perjanjian asuransi, mengingat sifatnya yang mempunyai tujuan/sasaran utama sebagai perjanjian yang memberikan proteksi, dan ganti kerugian, maka mekanisme perjanjian tidak sesederhana perjanjian-perjanjian lainnya.<sup>9</sup> Dalam perjanjian asuransi, prestasi yang satu tidak dapat segera dan serentak dilaksanakan secara bertimbal balik dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 90.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 91.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 91.

investasi pihak yang lain karena masih digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti.<sup>10</sup>

*Trend* yang sedang berkembang<sup>11</sup> beberapa tahun terakhir ini adalah kerja sama berbagai institusi keuangan guna menghasilkan produk gabungan yang menarik bagi masyarakat. Salah satu produk yang ada adalah produk Unitlink. Produk ini menawarkan program proteksi bagi pemegangnya serta alternatif investasi yang beragam, bukan hanya di perbankan akan tetapi bisa juga di pasar modal melalui manajer investasi.<sup>12</sup> Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio (kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perorangan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) untuk para investor, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 92.

<sup>11</sup> "Unitlink", Alternatif Pilihan Produk, <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2002/04/4/eur01.html>

<sup>12</sup> "Unitlink", Alternatif Pilihan Produk, *loc. cit.*

undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Dalam produk asuransi ini, terdapat tiga pihak yang terkait yaitu pihak perusahaan asuransi, pihak tertanggung asuransi dan pihak manajer investasi yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi. Ketiga pihak ini memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang mengikat para pihaknya. Perjanjian yang ada adalah perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan tertanggungnya, serta perjanjian investasi antara perusahaan asuransi dengan manajer investasi atas dana tertanggung.

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para

---

<sup>13</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 148.

pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian ini dinamakan *perjanjian standard* atau *perjanjian baku* atau *perjanjian adhesi*.<sup>14</sup>

Menurut pendapat dari Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain

---

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 65.

yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya.<sup>15</sup>

Di antara klausul-klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut klausul eksemsi<sup>16,17</sup> Menurut Sutan Remy Sjahdeini yang dimaksudkan dengan klausul eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.<sup>18</sup>

Penggunaan klausul eksemsi ini ternyata banyak beredar di masyarakat tetapi sayangnya banyak yang tidak menyadari apa itu klausul eksemsi dan pengaruhnya kepada

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 66.

<sup>16</sup> Untuk istilah klausul eksemsi ini, Mariam Darus Badrulzaman menggunakan istilah klausul eksonerasi, yang digunakannya sebagai terjemahan dari istilah *exoneratie clause* yang dipakai dalam bahasa Belanda. Dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, hal. 72, yang dikutip dari Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 109.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 75.

para pihak yang terikat dengan perjanjian, padahal dalam satu klausul itu terdapat permasalahan hukum yang sangat penting untuk diketahui masyarakat.

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUHPer). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut salah satu unsur dalam pemberian kuasa adalah perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPer adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1338 ayat 1, menjamin kebebasan kepada pihak-pihak untuk menentukan isi dari perjanjian itu.<sup>19</sup> Dari ketentuan tersebut, terdapat penyebutan pemberian kuasa dalam suatu bentuk perjanjian yang mana memiliki unsur dan ketentuan yang sama sebagaimana perjanjian-perjanjian lainnya yang diatur dalam ketentuan perdata. Kemudian bila dikaitkan pemberian kuasa yang terdapat dalam suatu perjanjian baku dilihat dari segi pemenuhan unsur-unsur keperdataannya mungkin akan terlihat

---

<sup>19</sup> Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet 1, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 3.

beberapa permasalahan atau mungkin penyimpangan dari unsur-unsur tersebut walaupun kedua hal tersebut diakui keberadaannya baik oleh hukum maupun masyarakat.

Penggunaan perjanjian baku dalam kehidupan kita dan khususnya di dunia bisnis sudah lazim. Namun penggunaan perjanjian baku ini bukan tanpa menghadapi masalah-masalah hukum yang mendapat sorotan para ahli hukum, yaitu seperti antara lain dikemukakan oleh Atiyah sebagai berikut :<sup>20</sup>

*By mid-twentieth century this standard-form contracts had become one of the mayor problems of the law of contract .*

Oleh karena perjanjian asuransi dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau dibuat dengan klausul-klausul baku, maka penulis memandang perlunya membahas masalah-masalah hukum yang ada di sekitar atau yang timbul karena perjanjian baku pada umumnya, yang secara otomatis dihadapi pula oleh perjanjian asuransi yang merupakan perjanjian baku itu sendiri.

---

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 68.



## **B. Pokok Permasalahan**

1. Bagaimana hubungan hukum antara pihak bertanggung, perusahaan asuransi (penanggung) dan manajer investasi yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban PT. Asuransi X terhadap kerugian bertanggung karena kelalaian pihak asuransi?
3. Bagaimana kedudukan surat kuasa mutlak yang mengeliminir Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPer menurut hukum perdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang terdapat dalam suatu perjanjian penutupan asuransi (polis asuransi) yang umum digunakan oleh masyarakat saat ini. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi dan informasi khususnya di bidang hukum perdata.

Tujuan khusus penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk memaparkan hubungan hukum antara pihak bertanggung, perusahaan asuransi (penanggung)

dan manajer investasi yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi.

2. Untuk memaparkan pertanggungjawaban PT. Asuransi X atas kelalaian yang dilakukannya dalam pelaksanaan perjanjian.
3. Untuk menjelaskan kedudukan surat kuasa mutlak yang mengeliminir Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPer menurut hukum perdata.

#### **D. Definisi Operasional**

Penting untuk menyamakan pemahaman akan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut antara lain :

1. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>22</sup>

3. Surat Kuasa Mutlak atau yang biasa juga disebut surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali adalah surat kuasa yang menyebutkan bahwa pemberi kuasa akan mengabaikan (*waive*) Pasal 1813 jo. Pasal 1814 KUHPerdato mengenai cara berakhirnya pemberian kuasa.<sup>23</sup>

Batasan pembahasan permasalahan hukum klausula baku pada penulisan ini adalah permasalahan hukum klausula baku yang dilihat dari segi hukum perdata yang diatur dalam KUHPerdato.

#### **E. Metode Penelitian**

---

<sup>21</sup> Indonesia(1), Undang-undang Tentang Pasar Modal, UU No. 8 tahun 1995, Pasal 1 angka 11.

<sup>22</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) : dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 27, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1996), Pasal 1313.

<sup>23</sup> "Surat Kuasa Mutlak," <http://hukumonline.com>, 1 November 2007.

Metode yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif.<sup>24</sup> Dengan metode ini diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan secara deskriptif analitis terutama mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang terdapat dalam klausul-klausul baku suatu perjanjian asuransi.

Untuk menopang semuanya itu, analisis terhadap pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini penulis hanya menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan mengadakan studi kepustakaan. Studi ini dilakukan untuk memperoleh data berupa informasi yang sangat erat hubungannya dengan aspek-aspek keperdataan klausul-klausul baku dalam perjanjian asuransi PT. Asuransi X.

Data yang digunakan dalam tulisan ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, KUHPerdara, KUHD, Peraturan tentang Asuransi dan Peraturan tentang Pasar Modal. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur dan

---

<sup>24</sup> Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI ASURANSI

#### A. Konsep Dasar Asuransi

##### 1. Pengertian Asuransi

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, disebutkan bahwa :<sup>1</sup>

"Asuransi merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu."

Dengan demikian elemen yuridis dari suatu asuransi adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 27, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2002), ps. 246.

<sup>2</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 249.

- a. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan).
- b. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi).
- c. Adanya kontrak asuransi (antar penanggung dan tertanggung).
- d. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan (yang diderita oleh tertanggung).
- e. Adanya uang premi yang dibayar oleh penanggung (fakultatif).

## 2. Sifat Asuransi Menurut KUHD

Dari Pasal 246 KUHD, dapat diuraikan mengenai sifat-sifat asuransi, antara lain :<sup>3</sup>

1. Bahwa asuransi itu pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian (*schadevergoeding* atau *indemniteitscontract*). Dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, cet. 4, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 24.

yang sungguh-sungguh diderita (prinsip *indemniteit*).

Asas atau prinsip *indemniteit* lebih lanjut dapat digariskan atau ditarik kepada dua ketentuan pokok, yaitu :

- a. Bahwa tertanggung (atau orang ketiga untuk kepentingan siapa diadakan asuransi itu) harus mempunyai kepentingan atas peristiwa tidak tertentu itu dengan pengertian bahwa sebagai akibat dari peristiwa itu ia menderita kerugian (Pasal 250 jo. 268 KUHD). Salah satu sifat asasi atau sifat inti dari perjanjian asuransi itu adalah sebagai perjanjian untuk mengganti rugi, ganti rugi mana harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita dan dipertimbangkan dengan jumlah yang diasuransikan.
- b. Bahwa asuransi itu tidak boleh menjurus pada pemberian ganti kerugian yang lebih besar daripada kerugian yang diderita (Pasal 253 KUHD).

Asas subrogasi bagi penanggung seperti diatur dalam Pasal 284 KUHD<sup>4</sup> adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Artinya, tertanggung disamping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga (meskipun ada alasan hak untuk itu).<sup>5</sup>

Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi

---

<sup>4</sup> Pasal 284 KUHD menyatakan bahwa seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggung, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

<sup>5</sup> Sri Rejeki Hartono, *op. cit.*, hal. 107.



dua syarat berikut :<sup>6</sup>

- i). Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga;
  - ii). Hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian.
2. Bahwa asuransi itu adalah sebuah perjanjian bersyarat artinya bahwa kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tertentu atas mana diadakan asuransi itu terjadi. Jadi, pelaksanaan kewajiban mengganti rugi digantungkan pada satu syarat.
  3. Asuransi adalah suatu perjanjian timbal-balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi, walaupun dengan pengertian bahwa kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat.

Di sini harus terdapat hubungan sebab dan akibat di antara peristiwa dan kerugian.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

Di luar sifat yang terkandung dalam Pasal 246 KUHD masih ada sifat lain yang dapat dikemukakan mengenai asuransi, dan sifat-sifat ini terdapat didalam beberapa pasal di dalam KUHD, seperti :<sup>7</sup>

1. Bahwa perjanjian asuransi itu adalah suatu perjanjian konsensual, artinya dapat diadakan sah hanya berdasarkan persesuaian kehendak (kata sepakat) antara pihak-pihak tanpa perlu terikat pada suatu bentuk.
2. Bahwa dalam perjanjian asuransi itu unsur "*utmost good faith*" atau "*byzondere vertrouwenkarakter*" memegang peranan penting. Tertanggung harus bisa percaya bahwa penanggung tidak akan mengelak atau mangkir dengan bermacam-macam dalih untuk mengganti rugi, apabila nanti peristiwa itu akan timbul dan dia menderita rugi.
3. Bahwa di dalam perjanjian asuransi itu pada tertanggung harus melekat sifat sebagai orang yang mempunyai kepentingan (*interest*) atas peristiwa yang tidak tertentu artinya sebagai

---

<sup>7</sup> Djoko Prakoso, *op. cit.*, hal.28

akibat dari peristiwa itu dia dapat menderita kerugian.

### 3. Jenis-jenis Asuransi

Pada pokoknya terdapat dua jenis asuransi, yaitu:<sup>8</sup>

1. Asuransi ganti kerugian (*schade-verzekering*), yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi pertanian, asuransi laut serta asuransi pengangkutan.

2. Asuransi sejumlah uang (*sommen-verzekering*), yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan.<sup>9</sup>

Perbedaan pokok dari kedua asuransi tersebut adalah bahwa dalam asuransi ganti kerugian si penjamin berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh si terjamin, sedangkan dalam asuransi sejumlah uang si penjamin berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya dengan tidak disandarkan pada suatu kerugian tertentu.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Wirjono prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta : C.V Pembimbing), hal. 7.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Disamping asuransi tersebut ada beberapa asuransi yang bersifat campuran antara asuransi ganti kerugian dan asuransi sejumlah uang sehingga sering sukar untuk mengadakan batas yang tegas antara dua macam asuransi ini.<sup>11</sup> Selaku contoh dapat ditunjuk pada asuransi sakit (*ziekte-verzekering*) yang menjamin, bahwa seorang yang kemudian menderita sakit, akan mendapat sejumlah uang yang kadang-kadang didasarkan pada biaya dokter dan harga obat-obat yang diperlukan, tetapi mungkin juga ditetapkan begitu saja jumlahnya akan didasarkan pada biaya dokter dan harga obat-obatan dengan batas maksimum.<sup>12</sup>

#### 4. Polis Asuransi

Polis adalah dokumen perjanjian asuransi jiwa yang memuat jaminan pertanggungan, syarat-syarat asuransi, ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara pemegang polis dengan perusahaan termasuk ketentuan tambahan yang terlampir dan semua perubahan yang sah dan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 8.

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan.<sup>13</sup>

Sebagaimana perjanjian yang lain, perjanjian asuransi memiliki syarat adanya tulisan berbentuk tertentu<sup>14</sup>, yang dituangkan dalam bentuk polis asuransi. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 225 KUHD<sup>15</sup>, akan tetapi tidak boleh lalu kita tarik kesimpulan bahwa polis di dalam perjanjian asuransi itu merupakan suatu syarat untuk adanya perjanjian asuransi itu.<sup>16</sup> Polis itu adalah tetap mempunyai arti yang besar bagi pihak tertanggung, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna (*volledigbewijs*) tentang apa yang mereka perjanjikan di dalam perjanjian asuransi itu, dan

---

<sup>13</sup> Pasal 1 buku polis asuransi X.

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, *op.cit.*, hal. 58.

<sup>15</sup> Pasal 225 KUHD "Apabila penunjukan cek, pembuatan protes, atau pernyataan yang sepadan dengan protes itu dalam tenggang waktu yang diharuskan tidak dapat dilaksanakan karena suatu halangan yang tak dapat diatasi (ketentuan undang-undang dari suatu negara atau keadaan lain yang memaksa), maka tenggang waktu itu harus diperpanjang. Pemegang cek harus segera memberitahukan adanya keadaan memaksa itu kepada endosannya, dan mencatat pemberitahuan ini dengan dibubuhi tanggalnya dan ditandatangani, di dalam cek itu atau pada lembaran sambungannya; untuk selesainya berlakulah ketentuan-ketentuan pasal 219..."

<sup>16</sup> Djoko Prakoso, *op.cit.*, hal. 59.

tanpa polis, pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.<sup>17</sup>

Dalam prakteknya sekarang ini, yang menandakan telah terjadinya kesepakatan antara calon pemegang polis dengan perusahaan asuransi tentang perjanjian asuransi dapat dilihat dengan keberadaan formulir permohonan asuransi<sup>18</sup> yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengan keberadaan formulir ini, walaupun si calon pemegang polis belum secara nyata memegang polis asuransi atau buku polisnya karena biasanya buku polis baru akan terbit beberapa waktu setelah formulir permohonan asuransinya diproses, ia diperhitungkan telah menjadi pemegang polis asuransi atau merupakan tertanggung dari asuransi tersebut. Dapat pula dikatakan bahwa selama waktu menunggu tersebut, ia telah jelas merupakan tertanggung dari asuransi yang bersangkutan.

## **B. Asuransi Jiwa**

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Pengertian Formulir Permohonan Asuransi adalah formulir permohonan yang dibuat dan/atau diisi oleh pemegang polis, yang didalamnya berisi seluruh keterangan yang dibutuhkan dalam rangka keikutsertaan pemegang polis dan atau tertanggung dan pihak-pihak lainnya, bila ada, dalam program asuransi yang diatur oleh polis ini. Definisi ini diperoleh dari Buku Polis asuransi PT. Asuransi X

## 1. Pengertian Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa adalah perjanjian yang menjamin pembayaran sejumlah dana oleh pihak penanggung (perusahaan asuransi jiwa) atas kematian pihak tertanggung (*insured*) kepada pihak penerima/ ahli waris (*beneficiary*), atau keadaan lain yang disebutkan dalam kontrak perjanjian.<sup>19</sup>

## 2. Risiko Dalam Asuransi Jiwa

Ada 3 (tiga) kelompok risiko yang mempengaruhi nilai ekonomi hidup manusia dan karena itu memerlukan asuransi jiwa :<sup>20</sup>

### a. Risiko Kematian

Peristiwa kematian menyebabkan penghasilan lenyap dan mengakibatkan kesukaran ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau orang-orang yang menjadi tanggungan.

### b. Risiko sebagai akibat hari tua

---

<sup>19</sup> Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Buku Panduan Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Produk Tradisional dan Produk Unit Link, (Jakarta: AAJI, 2006), hal. 3.

<sup>20</sup> Team Khusus Komisi Keagenan Asuransi Jiwa, Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa, ( Jakarta : Dewan Asuransi Indonesia, 1984), hal. 37.

Peristiwa hari tua pasti terjadi, tetapi berapa lama kehidupan hari tua itu berlangsung tidak diketahui.

c. Risiko kecelakaan/sakit

Hilang atau merosotnya kondisi kesehatan dapat menimbulkan pula kematian atau ketidakmampuan, mengakibatkan kesukaran ekonomi bagi dirinya sendiri maupun keluarga.

### 3. Tujuan Asuransi Jiwa

Tujuan asuransi jiwa adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Menjamin ahli waris dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran tertentu serta menerima suatu pendapatan apabila orang yang merupakan kepala keluarga (yang menerima pendapatan) meninggal dunia.
- b. Mendapat jaminan pendapatan untuk masa depan apabila yang bersangkutan telah tidak mampu lagi

---

<sup>21</sup> Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia, Panduan dan Pedoman Bagi Pengguna Jasa Asuransi Di Indonesia, ( Jakarta : Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia, 2002), hal. 29.



bekerja karena usia lanjut atau karena gangguan kesehatan serta usia.

#### 4. Produk Asuransi Jiwa

Produk asuransi jiwa adalah janji yang tertulis di dalam polis asuransi, yang dibuat oleh penanggung kepada tertanggung untuk memberikan kompensasi kerugian apabila sesuatu terjadi kepada tertanggung.<sup>22</sup>

Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian, produk asuransi jiwa dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Produk asuransi jiwa tradisional, yang terbagi atas:

i). *Term Life insurance* (Eka Waktu)

Asuransi eka waktu merupakan suatu bentuk pertanggungan yang mempunyai jangka waktu tertentu. Misalnya jangka waktunya 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Pembayaran premi pada *term insurance* lebih murah bila dibandingkan dengan jenis pertanggungan jiwa lainnya. Kelemahannya ialah bilamana jangka waktu telah habis (daluarsa) sedang pembeli

---

<sup>22</sup> Asosiasi Asuransi jiwa Indonesia, *op. cit.*, hal. 19.

asuransi masih hidup, pemegang polis asuransi tidak bisa menarik uangnya kembali (tidak ada *cash value*).<sup>23</sup>

ii). *Whole Life insurance* (Seumur Hidup)

Whole life insurance adalah asuransi secara permanen di mana pembayaran premi setiap tahun sama besarnya (*level premium*). Untuk pembayaran premi tersebut ditetapkan sekali dan berlaku untuk seumur hidup. Berapa pun meningkatnya risiko, premi yang dilunasi oleh pemegang polis tetap saja besarnya. Saat ini di dalam praktek sudah kurang dipergunakan karena tidak menguntungkan bagi perusahaan asuransi yang bersangkutan. Kebaikan cara ini adalah uang premi yang diterima perusahaan dapat dipakai untuk melaksanakan investasi modal (*capital formation*).<sup>24</sup>

iii). *Endowment Life Insurance* (Dwiguna)

---

<sup>23</sup> Salim, H. Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 34.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Pada *endowment life insurance*, asuransi yang dibayarkan bilamana dalam jangka waktu tertentu seseorang meninggal dunia atau ia tetap masih hidup.<sup>25</sup> Pembayaran premi lebih mahal bila dibandingkan dengan *term insurance*.<sup>26</sup> *Endowment life insurance* mengandung unsur sebagai berikut :<sup>27</sup>

- (a) Asuransi eka waktu (*term insurance*)
- (b) *Pure endowment* (alat untuk menabung), misalnya digunakan untuk biaya pendidikan anak di kemudian hari.

Ciri khas asuransi dwiguna adalah proteksi yang memberikan jumlah uang pertanggungan saat tertanggung meninggal dalam periode tertentu dan sekaligus memberikan seluruh uang pertanggungan jika ia masih hidup pada akhir masa pertanggungan.<sup>28</sup>

Perbedaan dengan *term insurance* adalah bilamana kontrak lewat waktunya, maka jumlah uang pertanggungan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 35.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, *op.cit.*

tidak akan hilang, jadi bisa diterima kembali. Lamanya kontrak tergantung pada perjanjian yang dimuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>29</sup>

#### *b. Asuransi Jiwa Unitlink*

Seiring dengan perkembangan jaman, saat ini terdapat produk asuransi yang mengandung unsur investasi. Produk ini dikenal dengan nama *Unitlink*.

Produk unitlink adalah produk asuransi jiwa yang memenuhi kriteria sebagai berikut :<sup>30</sup>

- i). Nilai manfaat yang dijanjikan ditentukan oleh kinerja subdana investasi yang dibentuk untuk unit link tersebut;
- ii). Nilai manfaat yang diperoleh dari subdana investasi dinyatakan dalam unit; dan
- iii). Mengandung pertanggungansan risiko alami".

Terdapat 4 manfaat dalam berinvestasi di produk *unit link* :<sup>31</sup>

- i). Kemampuan

---

<sup>29</sup> Salim, H. Abbas, *op.cit.*, hal. 35.

<sup>30</sup> Departemen keuangan, Keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga keuangan Tentang produk Unit Link, kepmen Keuangan no. KEP-104/BL/2006, lampiran no. 1.

<sup>31</sup> Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, *op.cit.*, hal. 100.

Produk ini membantu pemegang polis yang tidak mempunyai dana yang cukup untuk menjalani program asuransi jiwa secara reguler sekaligus berinvestasi. Hal ini tidak mungkin dilakukan, jika, misalnya, membeli saham atau obligasi secara langsung.

ii). Fleksibel

Pemegang polis unit link dapat membayar preminya dengan cara yang berbeda-beda, menambah dan investasi penarikan, penebusan, mengambil cuti premi dan mengubah uang pertanggungan secara mudah.

iii). Diversifikasi

Biasanya pemegang polis mengalami kesulitan bila harus membuat diversifikasi portfolio sendiri. Dengan dan unitlink, pemegang polis memperoleh akses ke suatu portfolio yang sudah di diversifikasi.

iv). Manajemen Profesional

Manager Pengelola Dana Investasi Profesional dapat memudahkan pemegang polis dalam mengelola dananya.

## 5. Asuransi dan Investasi

*Trend* yang sedang berkembang<sup>32</sup> beberapa tahun terakhir ini adalah kerja sama berbagai institusi keuangan guna menghasilkan produk gabungan yang menarik bagi masyarakat. Pola kerja sama ini, tentunya bukan saja memberikan benefit bagi masyarakat akan tetapi juga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Misalnya, perusahaan asuransi dengan produk asuransinya bekerja sama dengan institusi perbankan dengan tabungan maupun depositonya menghasilkan produk yang sudah dikenal masyarakat dengan sebutan *bancassurance*. Di mana produk *bancassurance* ini memberikan jaminan proteksi dengan investasi<sup>33</sup> terkait dengan produk perbankan.

Lain lagi dengan produk unitlink. Produk ini menawarkan program proteksi bagi pemegangnya serta alternatif investasi yang beragam, bukan hanya di perbankan akan tetapi bisa juga di pasar modal melalui manajer

---

<sup>32</sup> "Unitlink", Alternatif Pilihan Produk, *loc. cit.*

<sup>33</sup> Investasi adalah kegiatan atas efek, perbankan, asuransi, atau perumahan/*real estate*, termasuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang berlangsung dengan Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank dan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya. Definisi ini diambil dari Peraturan Nomor V. C. 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-26/PM/1996 Tentang Perizinan Penasihat Investasi.

investasi.<sup>34</sup> Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio (kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perorangan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi) untuk para investor, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>35</sup>

Keberadaan manajer investasi pada dasarnya timbul karena alasan bahwa tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang memadai dalam melakukan analisis efek dan melakukan prediksi mengenai prospek perusahaan, atau karena kesibukan pekerjaan, tidak sempat melakukan analisis terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek, untuk itulah manajer investasi yang akan melakukan semua hal tersebut untuk kepentingan calon investor.<sup>36</sup>

Dana nasabah/investor digunakan oleh manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi efek, untuk memperoleh keuntungan yang kemudian hasil keuntungan

---

<sup>34</sup> "Unitlink", Alternatif Pilihan Produk, *loc. cit.*

<sup>35</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op. cit.*, hal. 148.

<sup>36</sup> *Ibid.*

tersebut didistribusikan kembali kepada investor. Namun, manajer investasi yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana hanya dapat menginvestasikan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk portofolio efek yang telah disepakati sebelumnya dan diizinkan oleh Bapepam. Jadi, di sini manajer investasi adalah sebagai pengelola sekuritas, yaitu membeli dan menjual efek-efek yang diterbitkan perusahaan lain guna kepentingan investor.<sup>37</sup>

Manajer investasi adalah bagian dari kegiatan perusahaan efek yang dapat dilaksanakan secara terpisah maupun bersama dengan kegiatan lainnya, yaitu Penjamin Emisi Efek<sup>38</sup> dan Perantara Pedagang Efek<sup>39</sup>. Peranan manajer

---

<sup>37</sup> Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Seri Pengetahuan Pasar Modal : Reksa Dana & Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal, cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 4

<sup>38</sup> Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 17.

<sup>39</sup> Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 18.



investasi sangat penting dalam mengelola Reksa Dana<sup>40</sup> di pasar modal dan merupakan perusahaan efek yang memberikan jasa pengelolaan portofolio efek nasabahnya dengan memperoleh imbalan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai dana yang dikelolanya.<sup>41</sup>



---

<sup>40</sup> Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh manajer Investasi. Definisi ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 27.

<sup>41</sup> Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *op. cit.*, hal. 4.

## BAB III

### PERJANJIAN MENURUT KUHPerdara

#### A. Perjanjian Pada Umumnya

##### 1. Perikatan dan Sumber-sumbernya

Kata "perikatan" sebagai terjemahan istilah "verbintenis" yang merupakan pengambilalihan dari kata "obligation" dalam *Code Civil* Perancis<sup>1</sup>, mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan "perjanjian".<sup>2</sup>

Adapun yang dimaksud dengan "perikatan" menurut Buku III B.W, ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya,

---

<sup>1</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, cet. 2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 16.

<sup>2</sup> Subekti (1), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. 29, (Jakarta : Intermasa, 2001), hal. 122.

sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>3</sup>

Dari rumusan yang diberikan dapat diketahui bahwa suatu perikatan, sekurangnya membawa serta didalamnya empat unsur, yaitu :<sup>4</sup>

- a. Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum;
- b. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua orang atau lebih (pihak);
- c. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan;
- d. Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>5</sup> Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, op. cit., hal. 17

<sup>5</sup> Subekti (2), Hukum Perjanjian, cet. 21, (Jakarta : Intermasa, 2005), hal. 1

suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>6</sup>

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain.<sup>7</sup> Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa.<sup>8</sup> Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.<sup>9</sup>

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan(perjanjian)atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang belakangan ini, dapat dibagi lagi atas perikatan-

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 1.

perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.<sup>10</sup>

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang di luar kemauan pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Mereka terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.<sup>11</sup>

## 2. Kreditor dan Debitor

Buku III B.W. berjudul "Perihal Perikatan"<sup>12</sup> mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek

---

<sup>10</sup> Subekti (1), *op. cit.*, hal. 123.

<sup>11</sup> Subekti (2), *op. cit.*, hal. 3.

<sup>12</sup> Subekti (1), *op. cit.*, hal. 122.

juga suatu benda.<sup>13</sup> Hubungan hukum dalam perikatan ini melibatkan dua orang atau lebih, yang merupakan para pihak dalam perikatan.<sup>14</sup> Pihak yang berhak menuntut<sup>15</sup> atau pihak yang berhak atas pemenuhan kewajiban<sup>16</sup> dinamakan pihak berpiutang atau "kreditur"<sup>17</sup>, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan<sup>18</sup> atau pihak yang berkewajiban<sup>19</sup> dinamakan pihak berhutang atau "debitur".<sup>20</sup>

Sifat hukum yang termuat dalam Buku III itu selalu berupa menuntut-menuntut, maka isi Buku III itu juga dinamakan "hukum perhutangan".<sup>21</sup> Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan "prestasi", yang menurut undang-

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 123.

<sup>14</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *op. cit.*, hal. 18.

<sup>15</sup> Subekti (1), *op. cit.*, hal. 123.

<sup>16</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*

<sup>17</sup> Subekti (1), *op. cit.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*

<sup>20</sup> Subekti (1), *op. cit.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

undang<sup>22</sup> dapat berupa :<sup>23</sup>

- a. Menyerahkan suatu barang;
- b. Melakukan suatu perbuatan;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan.

### 3. Sistem Terbuka Dan Asas Konsensualisme

Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>24</sup>

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (Bah. Inggris "*optional law*"), yang berarti pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam

---

<sup>22</sup> Diatur dalam KUHPer Pasal 1234.

<sup>23</sup> Subekti (1), *op. cit.*

<sup>24</sup> Subekti (2), *op. cit.*, hal. 13.

perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang.<sup>25</sup>

Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi demikian :<sup>26</sup>

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau dengan perkataan lain: dalam soal perjanjian,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*



kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri.<sup>27</sup>

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal.<sup>28</sup>

Arti asas *konsensualisme* ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.<sup>29</sup>

Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian "perdamaian") atau dengan akta

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.<sup>30</sup>

Asas konsensualisme lazimnya disimpulkan dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang berbunyi :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal".

Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti "mengikat") apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

itu.<sup>31</sup> Perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas tertentu, dinamakan perjanjian formil.<sup>32</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :<sup>33</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Demikian menurut pasal 1320 KUHPer.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua obyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik.<sup>35</sup>

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPer disebutkan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian : Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada Undang-undang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>36</sup>

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.<sup>37</sup>

Akhirnya oleh pasal 1320 KUHPer , ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian atau dorongan jiwa untuk

---

<sup>36</sup> Dalam praktek para notaris sekarang sudah mulai mengizinkan seorang istri, yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat membuat suatu perjanjian di hadapannya, tanpa bantuan suaminya. Juga dari surat edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada ketua pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, bahwa Mahkamah Agung menganggap pasal-pasal 108 dan 110 KUHPer tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

<sup>37</sup> Subekti (2), *op. cit.*

membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh undang-undang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Telah dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, terdapat dua macam syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif perjanjian. Adanya pembagian kedua syarat tersebut membawa akibat yang juga berbeda apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya: dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak untuk mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 20.

Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* (bahasa Inggris) atau *vernietigbaar* (bahasa Belanda).<sup>40</sup>

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan secara bebas. Dalam Hukum Perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu :<sup>41</sup>

- i). Paksaan (*dwang*)<sup>42</sup>
- ii). Kekhilafan (*dwaling*)<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal.23.

<sup>42</sup> Subekti (1), *op. cit.*, hal. 135.

<sup>43</sup> *Ibid.*

iii). Penipuan (*bedrog*)<sup>44</sup>

Yang dimaksud dengan paksaan, adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (fisik).<sup>45</sup> Paksaan terjadi, jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jikalau yang diancamkan itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.<sup>46</sup>

Kekhilafan dapat terjadi, mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>47</sup> Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya. Kekhilafan mengenai barang, terjadi

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Subekti (2), *op. cit.*

<sup>46</sup> Subekti (1), *op. cit.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 135.



misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunannya saja. Kekhilafan mengenai orang, terjadi misalnya jika seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan, hanyalah namanya saja yang kebetulan sama. Kekhilafan yang demikian itu juga merupakan alasan bagi orang yang khilaf itu untuk minta pembatalan perjanjiannya.<sup>48</sup>

Adapun kekhilafan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit harus sedemikian rupa sehingga pihak lawan mengetahui bahwa ia berhadapan dengan seorang yang berada dalam kekhilafan. Kalau pihak lawan itu tidak tahu ataupun tidak dapat mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang khilaf, maka adalah tidak adil untuk membatalkan perjanjiannya.<sup>49</sup>

Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak

---

<sup>48</sup> Subekti (2), *op. cit.*, hal. 24.

<sup>49</sup> *Ibid.*

lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu mereknya, dipalsukan nomor mesin dan sebagainya. Menurut yurisprudensi, tak cukuplah kalau orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai sesuatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat, seperti yang dilakukan oleh si penjual mobil di atas.<sup>50</sup>

Dengan demikian, maka ketidakcakapan seorang dan ketidakbebasan dalam memberikan perizinan pada suatu perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan sepakatnya itu untuk meminta pembatalan perjanjiannya. Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh undang-undang diberi perlindungan itu. Meminta pembatalan itu oleh pasal 1454 KUHPer dibatasi sampai suatu batas tertentu, yaitu 5 tahun.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

## 5. Wanprestasi

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>52</sup>

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :<sup>53</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>53</sup> *Ibid.*

sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :<sup>54</sup>

Pertama :membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.

Kedua :pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

Ketiga :peralihan risiko.

Keempat :membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim.<sup>55</sup>

Pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Tentang bagaimana

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh pasal 1238 KUHPer. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

"Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".<sup>56</sup>

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan risiko.<sup>57</sup>

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur: biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda :*kosten, schaden en*

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 47.

*interesten*).<sup>58</sup> Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.<sup>59</sup> Yang dimaksud dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.<sup>60</sup> Yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (bahasa Belanda *winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.<sup>61</sup>

Oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatas dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur.<sup>62</sup> Berdasarkan pasal 1247 dan 1248 KUHPer, kita melihat bahwa ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

langsung dari wanprestasi.<sup>63</sup> Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan mengenai bunga *moratoir*. Perkataan "*moratoir*" berasal dari kata Latin "*mora*" yang berarti kealpaan atau kelalaian. Jadi bunga *moratoir* berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya.<sup>64</sup>

Oleh suatu undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 bunga tersebut ditetapkan 6 persen setahun, dan menurut pasal 1250 KUHPer, bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi prosenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Juga ditentukan bahwa bunga tersebut baru dihitung sejak dituntutnya ke pengadilan. Jadi sejak dimasukkannya surat gugatan.<sup>65</sup>

Seorang yang dituduh lalai dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 48.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 49.

<sup>65</sup> *Ibid.*

dari hukuman-hukuman. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu :<sup>66</sup>

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
- b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak : bahasa Belanda : *rechtsverwerking*).

## **B. Perjanjian Baku**

Dalam era globalisasi ini pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuan ekonominya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 55.

<sup>67</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, cet. 1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 2.



Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha ini selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah. Konsumen yang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu :

1. Jika konsumen membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya, setujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pengusaha. Dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan "*take it*" atau
2. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat baku yang ditawarkan itu, janganlah membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan. Dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan "*leave it*".

a. Ciri-Ciri Perjanjian Baku

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standard contract*, *standard agreement*. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen

yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.<sup>68</sup>

Terdapat beberapa ciri dari sebuah perjanjian baku :

i). Bentuk perjanjian tertulis.

Yang dimaksud perjanjian disini adalah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Karena dibuat secara tertulis, maka perjanjian yang memuat syarat-syarat baku itu menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi. Jika huruf yang dipakai kecil-kecil, kelihatan isinya sangat padat dan sulit dibaca dalam waktu singkat. Ini merupakan kerugian bagi konsumen.

ii). Format perjanjian dibakukan.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 6.

Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan, sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak.<sup>69</sup>

Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal, atau secara singkat berupa klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami oleh pengusaha, sedangkan konsumen sulit atau tidak memahaminya dalam waktu singkat.<sup>70</sup>

iii). Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha.

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal.7.

<sup>70</sup> *Ibid.*

daripada konsumen. Hal ini tergambar dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha, tanggung jawab tersebut menjadi beban konsumen.<sup>71</sup>

iv). Konsumen hanya menerima atau menolak.

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang disodorkan kepadanya, maka ditandatangani perjanjian itu. Penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab walaupun mungkin ia tidak bersalah.<sup>72</sup>

v). Penyelesaian sengketa melalui musyawarah/peradilan.

Dalam syarat-syarat perjanjian terdapat klausula standar (baku) mengenai penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Tetapi jika ada pihak yang menghendaki, tidak tertutup

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 8.

kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.<sup>73</sup>

vi). Perjanjian baku menguntungkan pengusaha

Perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa :<sup>74</sup>

- a. efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
- b. praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani;
- c. penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya;
- d. homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

b. Syarat-syarat perjanjian baku

Pihak yang menentukan syarat-syarat perjanjian biasanya pengusaha yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

dan tingkat pengetahuan/keahlian yang tinggi. Sedangkan pihak konsumen umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lemah dan tingkat pengetahuan rendah.<sup>75</sup>

Syarat-syarat perjanjian adalah ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak dalam pelaksanaan perjanjian guna mencapai tujuan perjanjian. Syarat-syarat perjanjian meliputi ketentuan-ketentuan mengenai:<sup>76</sup>

i). Kewajiban dan hak pihak-pihak.

Yang disebut kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan.<sup>77</sup>

Hasil pelaksanaan kewajiban itu merupakan hak pihak lain dalam perjanjian. Hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu.<sup>78</sup>

ii). Wanprestasi.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

Tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya dalam suatu perjanjian disebut wanprestasi. Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinannya, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam diri pihak-pihak.<sup>79</sup>

Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kewajiban kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenakan sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab.<sup>80</sup>

Dalam perjanjian pengusaha dapat merumuskan syarat yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak konsumen. Syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi, sehingga dalam waktu relatif singkat konsumen tidak sempat memahaminya.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

Padahal dalam pasal 1245 KUHPer ditentukan, jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan memenuhi kewajibannya, ia tidak diharuskan memikul beban kerugian.<sup>81</sup>

Dengan menerima perjanjian yang disodorkan oleh pengusaha, konsumen menyampingkan pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul beban kerugian walaupun kerugian tersebut sebagai akibat dari keadaan memaksa.<sup>82</sup>

iii). Akibat wanprestasi.

Tidak dilaksanakannya kewajiban perjanjian dapat menimbulkan berbagai kemungkinan akibat, baik yang berkenaan dengan perjanjiannya sendiri maupun yang berkenaan dengan kewajiban pihak-pihak.<sup>83</sup> Berbagai kemungkinan akibat yang timbul itu ditentukan dalam Pasal 1243, 1266, dan 1267 KUHPer sebagai berikut :<sup>84</sup>

i). Pemutusan/pembatalan perjanjian.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 15.



- ii). Pelaksanaan kewajiban sebagaimana mestinya.
  - iii). Pembayaran ganti kerugian.
  - iv). Pemutusan perjanjian ditambah pembayaran ganti kerugian.
  - v). Pelaksanaan kewajiban ditambah pembayaran ganti kerugian.
- iv). Tanggung jawab dan eksonerasi.

Masalah tanggung jawab dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian. Dalam rumusan tersebut terdapat tanggung jawab yang menjadi beban konsumen dan yang menjadi beban pengusaha. Apabila ditelaah secara cermat, beban tanggung jawab konsumen lebih ditonjolkan daripada beban tanggung jawab pengusaha. Bahkan terlintas kesan bahwa pengusaha berusaha supaya bebas dari tanggung jawab. Syarat yang berisi pembebasan tanggung jawab ini disebut klausula eksonerasi.<sup>85</sup>

Beberapa ahli mencoba memberikan definisi

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 18.

mengenai klausula eksonorasi<sup>86</sup> dan perjanjian baku.<sup>87</sup> Rijken mengatakan bahwa klausul eksonorasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>88</sup> Sedangkan Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai berikut "Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu".<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Dalam tulisan Mariam Darus Badruzaman disebut dengan klausula eksonerasi.

<sup>87</sup> Mariam Darus Badruzaman (1), *Aneka Hukum Bisnis*, cet. 1, (Bandung : Alumni, 1994), hal. 47.

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

Klausul eksensorasi/ perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>90</sup>

- i). Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.
- ii). Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah.
- iii). Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 49.

Klausula eksonerasi selalu menguntungkan pengusaha. Jika pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab, maka ia dianggap tidak mempunyai kewajiban.<sup>91</sup> Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pengusaha secara sepihak, dapat juga berasal dari rumusan pasal undang-undang. Eksonerasi rumusan pengusaha membebankan pembuktian pada konsumen bahwa konsumen tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen. Eksonerasi rumusan undang-undang membebankan pembuktian pada pengusaha bahwa ia tidak bersalah, sehingga bebas tanggung jawab.<sup>92</sup>

Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. Bagaimanapun juga, eksonerasi hanya dapat digunakan jika

---

<sup>91</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op. cit.*

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 20.

tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>93</sup>

Ada tiga kemungkinan eksonerasi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian :<sup>94</sup>

i). Eksonerasi karena keadaan memaksa.

kerugian yang timbul karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab pihak-pihak. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian dapat dibebankan kepada konsumen, pengusaha dibebaskan dari beban tanggung jawab.

ii). Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua.

kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha menjadi tanggung jawab pengusaha. Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai melaksanakan kewajiban terhadap pihak

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 21.

kedua. Tetapi dalam syarat perjanjian, kerugian dibebankan kepada konsumen.

iii). Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga.

v). Penyelesaian sengketa.

Dalam perjanjian biasanya dimuat syarat-syarat yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui mustawarah penting sekali artinya bagi konsumen, karena keberlakuan klausula eksonerasi dapat ditawarkan atau dirundingkan, sehingga dapat meringankan atau membebaskan konsumen dari beban tanggung jawab.<sup>95</sup> Tetapi jika musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, pihak-pihak diberi kesempatan menyelesaikan sengketa mereka secara hukum melalui peradilan arbitrase atau peradilan negara.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal.22.

<sup>96</sup> *Ibid.*

## C. Pemberian Kuasa

### 1. Pengertian Pemberian Kuasa

Dalam Pasal 1792 KUHPer, Subekti menerjemahkan rumusan *lastgeving* (pemberian kuasa) sebagai :<sup>97</sup>

"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Rumusan Pasal 1792 KUHPer menentukan secara jelas, bahwa yang dinamakan dengan *lastgeving* atau pemberian kuasa adalah suatu perjanjian.<sup>98</sup> Yang dimaksudkan dengan "menyelenggarakan suatu urusan" adalah melakukan suatu "perbuatan hukum", yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau "menelorkan" suatu "akibat hukum".<sup>99</sup>

Orang yang telah diberikan kuasa (ia dinamakan "juru kuasa" atau juga "kuasa" saja) melakukan perbuatan hukum tersebut "atas nama" orang yang memberikan kuasa atau juga

---

<sup>97</sup> Gunawan Widjaja, *Aspek Hukum Dalam Bisnis : Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan & Pemberian Kuasa*, cet. 2, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 171.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal. 172.

<sup>99</sup> Subekti (3), *op. cit.*, hal. 141.

dikatakan bahwa ia "mewakili" si pemberi kuasa. artinya adalah bahwa apa yang dilakukan itu adalah "atas tanggungan" si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Atau bahwa, kalau yang dilakukan itu berupa membuat (menutup) suatu perjanjian, maka si pemberi kuasa adalah yang menjadi "pihak" dalam perjanjian itu.<sup>100</sup>

Dalam Kamus Hukum Belanda-Indonesia (Marjanne Termorshuizen) dikatakan bahwa *last* berarti beban, kewajiban, atau tanggungan. Ini berarti suatu *lastgeving*, sesungguhnya tidak hanya terbatas pada suatu perbuatan hukum untuk memberikan kewenangan melakukan suatu pengurusan atas suatu hal atau kepentingan tertentu dari *lastgever* (yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Subekti sebagai Pemberi kuasa), melainkan juga membebani *lasthebber* dengan kewajiban, dan tanggungan untuk menyelesaikan tugas atau perintah yang diberikan tersebut hingga selesai.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Gunawan Widjaja, *op. cit.*



Ketentuan Pasal 1793 KUHPer menyatakan :

" kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa".

Dari rumusan pasal tersebut terdapat beberapa arti dan makna mengenai kuasa yaitu:<sup>102</sup>

- a. *Lastgeving* atau pemberian kuasa adalah suatu perjanjian *konsensuil*, yang tidak terikat dengan suatu bentuk formil tertentu;
- b. Sebagai suatu perjanjian pada umumnya, kuasa juga memerlukan penawaran dan penerimaan. Suatu pemberian kuasa baru berlaku manakala telah ada penerimaan oleh penerima kuasa atas suatu kuasa yang ditawarkan oleh pemberi kuasa;
- c. Penerimaan kuasa dapat terjadi dengan suatu bukti penerimaan yang secara tegas menyatakan kehendaknya untuk menerima kuasa tersebut dan

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 174.

melaksanakan kuasa yang diberikan; maupun secara langsung melaksanakan kuasa yang ditawarkan tersebut. Konteks yang terakhir ini oleh KUHPer dinyatakan sebagai penerimaan kuasa secara diam-diam.

Pemberian kuasa menerbitkan "perwakilan", yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>103</sup> Kekuasaan untuk mewakili orang lain dapat lahir selain dari suatu perjanjian, juga dari undang-undang. Kekuasaan untuk mewakili orang lain yang berdasarkan perjanjian biasanya dinamakan "penguasaan" ("*volmacht*")<sup>104</sup>, dalam bahasa Inggris dinamakan "*power of attorney*".<sup>105</sup>

Menurut undang-undang<sup>106</sup> terdapat dua jenis pemberian kuasa, yaitu :<sup>107</sup>

- a. Kuasa umum, yaitu kuasa untuk melakukan pengurusan. Dalam kuasa yang demikian, terkandung

---

<sup>103</sup> Subekti (3), *op. cit.*

<sup>104</sup> Subekti (1), *op. cit.*, hal. 168.

<sup>105</sup> Subekti (3), *op. cit.*, hal. 142.

<sup>106</sup> Diatur dalam pasal 1795 dan 1796 KUHPer

<sup>107</sup> Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 177.

di dalamnya setiap tindakan yang berhubungan dengan pengurusan layaknya seorang wali. Dengan demikian maka, seorang penerima kuasa dengan kuasa umum tidak diperkenankan untuk :

- i). Meminjam uang.
- ii). Mengasingkan atau membebani benda-benda tak bergerak, termasuk menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang, dan andil-andil.
- iii). Menyewa atau mengambil dalam hak usaha untuk diri sendiri.
- iv). Menerima warisan, selain dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan tersebut.
- v). Menolak warisan.
- vi). Menerima hibah.
- vii). Memajukan suatu gugatan di muka hakim.
- viii). Memajukan pembelaan atas suatu gugatan.
- ix). Meminta pembagian dan pemisahan harta peninggalan.
- x). Mengadakan perdamaian di luar hakim.

xi). Menyerahkan suatu perkara kepada suatu lembaga penyelesaian sengketa alternatif.

b. Kuasa khusus, yaitu kuasa untuk menyelenggarakan hal-hal khusus sebagaimana dikecualikan dari tindakan pengurusan.

## 2. Kewajiban Penerima Kuasa

Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penerima kuasa dapat ditemukan pengaturannya mulai pasal 1800 hingga pasal 1806 KUHPer.<sup>108</sup>

Si kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut. Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang sudah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal, jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul suatu kerugian (pasal 1800 KUHPer).<sup>109</sup>

Si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hal. 180.

<sup>109</sup> Subekti (3), *op. cit.*, hal. 146.

juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.<sup>110</sup>

Si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayarkan kepada si pemberi kuasa (Pasal 1802 KUHPer).<sup>111</sup>

Jika dalam pemberian kuasa diberikan hak substitusi<sup>112</sup> dengan menyebutkan nama pengganti itu, maka apabila si kuasa pada suatu waktu menunjuk orang tersebut untuk menggantikannya, ia bebas dari suatu tanggung jawab mengenai pelaksanaan kuasa selanjutnya; jika diberikan hak substitusi tanpa menyebutkan si pengganti, maka si kuasa hanya bertanggung jawab kalau si pemberi kuasa membuktikan bahwa yang ditunjuk sebagai pengganti itu orang yang tidak cakap atau tak mampu; akhirnya, jika sama sekali tidak ada penyebutan tentang hak substitusi, maka si kuasa

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*, hal. 147.

<sup>112</sup> Hak substitusi adalah hak seorang jurukuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya. Dikutip dari Subekti, *Aneka Perjanjian*, hal. 147.

bertanggung jawab sepenuhnya untuk orang yang ditunjuknya sebagai penggantinya.<sup>113</sup>

### 3. Kewajiban Pemberi Kuasa

Kewajiban Pemberi Kuasa yang diatur dalam Pasal 1807 hingga Pasal 1812 KUHPer secara singkat mengatur mengenai hal-hal, sebagai berikut :<sup>114</sup>

- a. Mengenai akibat (eksternal) dari pelaksanaan kuasa yang telah dilakukan oleh penerima kuasa sesuai dengan kuasa yang diberikan kepadanya. Hanya kuasa yang dilaksanakan sesuai kuasa yang diberikan yang mengikat pemberi kuasa (Pasal 1807 KUHPer).
- b. Mengenai kewajiban internal pemberi kuasa kepada penerima kuasa, untuk melakukan :
  - i). Pengembalian persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa untuk melaksanakan kuasanya;
  - ii). Pembayaran upah penerima kuasa, jika ini telah diperjanjkan;

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal. 185.

- iii). Penggantian kerugian kepada penerima kuasa atas kerugian-kerugian yang diderita penerima kuasa sewaktu menjalankan kuasanya, selama dan sepanjang penerima kuasa tersebut tidak telah lalai atau berbuat secara kurang hati-hati;
- iv). Pembayaran bunga atau persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa, terhitung sejak dikeluarkannya persekot-persekot itu oleh penerima kuasa.
- c. Mengenai kewajiban tanggung-menanggung dari beberapa orang pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada satu orang penerima kuasa untuk mewakili urusan yang merupakan urusan mereka (pemberi kuasa) secara bersama-sama.
- d. Mengenai hak retensi yang dimiliki oleh penerima kuasa, untuk menahan milik pemberi kuasa yang berada di tangannya, untuk suatu waktu yang tidak ditentukan lamanya, hingga seluruh tuntutan penerima kuasa dari pemberi

kuasa, sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut, telah dibayar lunas oleh pemberi kuasa.

#### 4. Berakhirnya Pemberian Kuasa

Pasal 1813 KUHPer memberikan bermacam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu :<sup>115</sup>

- a. Dengan ditariknya kembali kuasanya si jurukuasa.
- b. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si jurukuasa.
- c. Dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa.
- d. Dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

#### 5. Kuasa Mutlak

Istilah kuasa mutlak pada hakekatnya bukanlah merupakan istilah hukum sehingga untuk dapat memahami

---

<sup>115</sup> Subekti (3), *op. cit.*, hal. 151.



pengertian yang sebenarnya maka harus ditafsirkan secara etimologis.<sup>116</sup>

Secara etimologis pemberian kuasa mutlak adalah pemberian suatu kuasa kepada seseorang, disertai hak dan kewenangan serta kekuasaan yang sangat luas mengenai suatu obyek tertentu, oleh pemberi kuasa, tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan batal atau berakhir karena alasan-alasan apapun, termasuk alasan-alasan dan/atau sebab-sebab yang mengakhiri pemberian suatu kuasa yang dimaksudkan dalam pasal 1813 KUHPer dan selain dari itu penerima kuasa juga dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban selaku kuasa kepada pemberi kuasa.<sup>117</sup>

Pemberian kuasa mutlak tidak diatur dalam KUHPer, namun diakui di dalam lalu lintas bisnis di masyarakat yang oleh beberapa putusan Hakim dipandang sebagai "*bestendig en gebruikelijding*".<sup>118</sup> Pemberian kuasa mutlak adalah merupakan suatu perikatan yang muncul dari perjanjian, yang diatur

---

<sup>116</sup> Erwin Arifin, "Larangan Pengalihan Hak Atas Tanah Dengan Menggunakan Kuasa Mutlak," (Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2005), hal. 56.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Harifin A. Tumpa, "Surat Kuasa Mutlak", *Varia Peradilan* tahun XII No. 142, Juli 1997, hal. 133.

dalam Pasal 1338 KUHPer, yang mengakui adanya kebebasan berkontrak, dengan pembatasan bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus dilandasi dengan itikad baik.<sup>119</sup>

Dalam hal ini pemberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali itu tetap berhak untuk bertindak sendiri. Pemberian kuasa mutlak atau kuasa yang tidak dapat dicabut kembali tidak berarti bahwa pemberi kuasa tidak lagi berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkenaan dengan obyek yang dikuasakan, karena kuasa yang tidak dapat dicabut kembali adalah suatu kuasa biasa dengan klausul tidak dapat dicabut kembali. Dalam mencantumkan klausul itu pemberi kuasa hanya melepaskan haknya untuk mencabut kembali, dan tidak melepaskan haknya untuk bertindak sendiri.<sup>120</sup>

Terdapat dua unsur dalam surat kuasa mutlak yang tidak ada dalam pemberian kuasa biasa, yakni pertama unsur tidak dapat dicabut kembali dan kedua pembebasan penerima kuasa untuk memberikan pertanggungjawaban selaku kuasa kepada pemberi kuasa. Kedua unsur tersebut merupakan

---

<sup>119</sup> Erwin Arifin, *op. cit.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

penyimpangan dari ketentuan hukum pemberian kuasa yang mengatur tentang berakhirnya suatu kuasa dan keharusan bagi penerima kuasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi kuasa mengenai tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya berdasarkan kuasa itu.<sup>121</sup>



---

<sup>121</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### PERMASALAHAN HUKUM KLAUSULA BAKU PADA FORMULIR PERMOHONAN ASURANSI PT. ASURANSI X

#### A. Hubungan Hukum Antara Pihak Tertanggung Asuransi, Perusahaan Asuransi dan Manajer Investasi Yang Ditunjuk Oleh PT. Asuransi X

##### 1. Hubungan Hukum Antara Pihak Tertanggung Dengan Perusahaan Asuransi Dalam Rangka pengelolaan Dana

Dalam perjanjian asuransi biasa pihak utama yang terkait adalah pihak tertanggung dan pihak penanggung (perusahaan asuransi). Terkait dengan jenis produk asuransi unitlink ini, hubungan antara kedua pihak tersebut tidak hanya dalam hal proteksi tapi juga investasi. Dalam kegiatan investasi pada produk asuransi ini, pihak asuransi

berperan sebagai pengelola dana si tertanggung. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu klausul pada buku polisnya mengenai mandat atas pengelolaan dana :<sup>1</sup>

" Dengan mengisi keterangan yang diperlukan pada Formulir Permohonan Asuransi, Pemegang Polis memberikan mandat kepada Perusahaan untuk mengelola Dana yang dikumpulkan dengan melakukan investasi pada salah satu jenis dana yang tersedia".

Dilihat dari keberadaan kata "memberikan mandat" berarti secara hukum si tertanggung/pemegang polis memberikan perintah atau kuasa kepada perusahaan asuransi untuk melakukan suatu hal yaitu mengelola dana dengan melakukan investasi. Sedangkan dari pihak asuransi, melakukan kegiatan pengelolaan dana tertanggung berdasarkan kuasa tertulis yang tertuang dalam klausul mengenai mandat tersebut.

Sebagaimana telah diketahui, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang

---

<sup>1</sup> Lihat buku polis asuransi pasal 6 ayat (1).

menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.<sup>2</sup> Dalam hal hubungan antara tertanggung dan pihak asuransi, penyelenggaraan suatu urusan berarti melakukan tindakan pengurusan atas dana milik si tertanggung. Perbuatan pengurusan melahirkan tanggung jawab bagi pengurus terhadap harta kekayaan yang berada di bawah pengurusannya, yang bukan harta kekayaan pribadi. Di dalam suatu pengurusan, yang terjadi adalah pertanggungjawaban internal antara pengurus dengan orang atau pihak yang harta kekayaannya diurus oleh pengurus tersebut. Pengurusan ini, yang dilakukan oleh pengurus, selain mempunyai akibat internal bagi orang yang harta kekayaannya diurus tersebut, juga membawa akibat terhadap pihak ketiga, yang berhubungan hukum dengan pengurus, sehubungan dengan kegiatan pengurusan yang dilakukan oleh pengurus tersebut.<sup>3</sup>

Pengurusan atas dana tertanggung berada dalam konteks mengelola dana termasuk melakukan investasi

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1792 KUHPer.

<sup>3</sup> Gunawan widjaja, *op. cit.*, hal. 148.

dengan menunjuk pihak manajer investasi sebagai pihak profesional yang akan mengelola dana tersebut.

## 2. Hubungan Hukum Antara Pihak Asuransi Dengan Manajer Investasi

Antara pihak asuransi dengan manajer investasi terdapat perjanjian penginvestasian dana pada instrumen investasi yang tersedia atau yang telah dipilih oleh kedua pihak tersebut dan dibakukan dalam fomulir permohonan asuransi yang akan berlaku bagi calon tertanggung asuransi tersebut. Perjanjian antara perusahaan asuransi dengan manajer investasi timbul lebih dulu dari pada perjanjian antara perusahaan asuransi dengan tertanggungnya. Karena keberadaan perjanjian tersebut adalah bagian dari produk asuransi X yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, sehingga perjanjian yang kemudian ada antara tertanggung dengan pihak asuransi terikat pula dengan perjanjian yang telah lebih dahulu ada tersebut.

## 3. Hubungan Hukum Antara Tertanggung Dengan Manajer Investasi

Pihak tertanggung yang mengetahui bahwa dananya akan dikelola oleh pihak manajer investasi tidak

membuatnya terikat secara hukum dengan manajer investasi tersebut. Mereka tidak terikat karena tidak pernah ada perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Masing-masing hanya terhubung dengan pihak perusahaan asuransi.

Pengetahuan akan keberadaan pihak lain yang terhubung dengan perjanjian yang dibuat oleh dua pihak tidak akan secara serta merta menjadikan pihak tersebut terikat dengan perjanjian yang ada. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum perdata bahwa pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.<sup>4</sup> Asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315<sup>5</sup> jo. 1340<sup>6</sup> KUHPerdata).<sup>7</sup> Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang

---

<sup>4</sup> Mariam darus badrulzaman (2), *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. 1, (Bndung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 71.

<sup>5</sup> Pasal 1315 KUHPer menyatakan bahwa "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri".

<sup>6</sup> Pasal 1340 menyatakan bahwa "Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya".

<sup>7</sup> Mariam Darus Badrulzaman (2), *op. cit.*, hal. 71.



mengadakan itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain.<sup>8</sup>

Terhadap asas bahwa seorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri dan minta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri, adalah suatu kekecualian, yaitu dalam bentuk yang dinamakan "janji untuk pihak ketiga" (*derden-beding*). Dalam janji untuk pihak ketiga itu, seorang membuat suatu perjanjian, dalam perjanjian mana ia memperjanjikan hak-hak bagi seorang lain.<sup>9</sup>

Pasal 1317 KUHPer menyebutkan bahwa lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan sesuatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau, suatu pemberian yang dilakukannya pada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah menjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut

---

<sup>8</sup> Subekti (2), *op. cit.*, hal. 29.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 30.

telah menyatakan kehendaknya atau kemauannya untuk mempergunakannya.<sup>10</sup>

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa janji untuk pihak ketiga itu merupakan suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan hak (*stipulator*) kepada mitranya (*promissor*) agar melakukan prestasi kepada pihak ketiga. *Stipulator* tadi tidak dapat menarik kembali perjanjian itu apabila pihak ketiga telah menyatakan kehendaknya menerima perjanjian itu.<sup>11</sup>

Hak yang diperjanjikan untuk pihak ketiga, memang dapat dianggap sebagai suatu beban yang dipikulkan kepada pihak lawan. Dengan jalan yang singkat, kita dapat memberikan hak-hak kepada seorang pihak ketiga secara lebih singkat, daripada memindahkan hak-hak atau piutang yang harus dilakukan dengan jalan *cessie*.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman (2), op. cit., hal. 71.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Subekti (2), op. cit., hal. 31.

Mengenai janji untuk kepentingan pihak ketiga tersebut secara sekilas mirip dengan hubungan yang ada antara tertanggung, perusahaan asuransi dan manajer investasi. Tertanggung sebagai pihak ketiga dalam perjanjian pengelolaan dana antara perusahaan asuransi dengan manajer investasi. Tetapi setelah diteliti lebih jauh ketiga pihak tersebut memiliki hubungan masing-masing yang berdasar pada perjanjian. Tertanggung yang seakan-akan sebagai pihak ketiga tidak menerima penawaran dari pihak manapun. Ia secara jelas merupakan pihak dalam perjanjian dengan pihak asuransi, begitu pula dengan pihak asuransi dengan manajer investasi. Masing-masing hanya terbebani sebatas apa yang diperjanjikan bersama, tidak ada beban pada pihak ketiga sebagaimana yang terkandung dalam janji untuk pihak ketiga Pasal 1317 KUHPer.

**B. Pertanggungjawaban PT. Asuransi X Atas Kerugian Yang Diderita Tertanggung Akibat Kelalaian Pihak Asuransi Dalam Pelaksanaan Perjanjian**

Pada salah satu klausul dalam formulir permohonan asuransi X terdapat pernyataan dari calon tertanggung yang menyatakan bahwa :<sup>13</sup>

"saya (calon tertanggung) mengetahui, menyetujui, dan menerima bahwa premi yang saya bayarkan akan ditempatkan pada investasi pendapatan tetap yang dikelola oleh manajer investasi yang ditunjuk oleh Asuransi X. Saya juga memahami dan menerima bahwa hasil investasi yang akan saya peroleh akan berfluktuasi sesuai dengan kinerja pasar dan sehubungan dengan ini saya akan menanggung seluruh resiko yang berkaitan dengan keikutsertaan saya pada X (nama produk) serta membebaskan Asuransi X, PT. Bank Niaga Tbk ("Bank Niaga"), seluruh direktur, komisaris, karyawan, perusahaan afiliasi, agen dan manajer investasi yang ditunjuk oleh Asuransi X serta seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan X(nama produk) dari segala tanggung jawab dan/atau tuntutan hukum yang timbul dari dan/atau berhubungan dengan keikutsertaan saya pada X(nama produk) kecuali atas kerugian yang timbul dari kesalahan yang disengaja dari Asuransi X dan/atau pihak terkait tersebut".

---

<sup>13</sup> Lihat Pernyataan Calon Tertanggung no. 4 Pada Formulir Permohonan Asuransi PT. Asuransi X.

Di dalam pernyataan tersebut terkandung apa yang disebut dengan klausul eksonerasi atau klausul eksemsi. Klausul eksonerasi atau klausul eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.<sup>14</sup>

Bentuk klausul eksonerasi yang dirumuskan dalam pernyataan bertanggung diatas adalah eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua. Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha menjadi tanggung jawab dari pengusaha sendiri. Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai melaksanakan kewajiban terhadap pihak kedua. Tetapi dalam syarat perjanjian, kerugian dibebankan kepada konsumen<sup>15</sup> bukan lagi ditanggung oleh pengusaha yang lalai tersebut.

---

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 75.

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *op. cit.*, hal. 21.

Disebutkan dengan jelas dalam pernyataan calon tertanggung bahwa tertanggung akan menanggung seluruh risiko dan membebaskan para pihak yang terkait dari segala tanggung jawab dan tuntutan hukum kecuali atas kesalahan yang dilakukan secara sengaja oleh para pihak terkait. Kata-kata tersebut mengandung unsur pengalihan risiko dan pembebasan tanggung jawab atas kelalaian atau wanprestasi. Kedua unsur tersebut memenuhi apa yang dimaksud dalam klausul eksonerasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dari pernyataan yang ada, pihak asuransi (dalam perjanjian dianggap sebagai debitor) hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kesalahan yang dilakukan secara sengaja yang mengakibatkan si tertanggung mengalami kerugian. Mengenai tanggung jawab semacam ini memang merupakan tanggung jawab yang sudah secara mendasar melekat pada diri siapapun yang membuat atau terikat dalam suatu perjanjian. Keberadaan unsur kesengajaan yang menimbulkan kerugian, baik secara hukum maupun kebiasaan, memberikan hak pada si penderita untuk menuntut pihak

yang merugikannya, jadi tanggung jawab ini bukanlah sesuatu yang harus diperjanjikan lagi.

Tetapi bagaimana dengan keberadaan unsur kelalaian atau wanprestasi dalam suatu pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi atau pihak terkaitnya dalam kedudukannya sebagai debitor?. Pada pernyataan calon tertanggung tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan asuransi dan berbagai pihak terkait tidak akan bertanggung jawab atau tidak dapat dituntut atas kelalaian atau wanprestasi yang dilakukannya kecuali atas kesalahan yang memang disengaja, padahal unsur wanprestasi atau kelalaian adalah unsur yang selalu melekat dalam suatu perjanjian walaupun tidak selalu pasti terjadi dan memang harus ada pihak yang bertanggung jawab.

Pembebasan tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan dalam hukum perdata dimana disebutkan bahwa seorang debitor yang lalai, yang melakukan wanprestasi, dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat

itu<sup>16</sup> atau dapat disimpulkan bahwa ia wajib bertanggung jawab dan dapat dituntut atas suatu hal<sup>17</sup>.

Pihak asuransi yang merupakan pihak debitor dalam perjanjian asuransi secara hukum dibebani tanggung jawab apabila dalam melaksanakan perjanjiannya melakukan suatu kelalaian atau wanprestasi yang menyebabkan tertanggung atau kreditornya mengalami kerugian. Sedangkan pihak tertanggung sendiri sebagai kreditor memiliki hak apabila terbukti debitor melakukan wanprestasi, untuk menuntut atau meminta pertanggungjawaban atasnya.

Keberadaan klausul eksonerasi atau klausul eksepsi yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab

---

<sup>16</sup> Subekti (1), *op. cit.*, hal. 146.

<sup>17</sup> Tuntutan kreditor terhadap seorang debitor yang lalai terdiri dari beberapa kemungkinan, yaitu :

1. ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
2. ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
4. dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Lihat buku R. Subekti (1), hal. 147.



salah satu pihak dalam perjanjian dirasa memberatkan pihak lainnya. Terkait dengan adanya asas kepatutan<sup>18</sup> dalam KUHPerdara yang mengandung atau menganut unsur keadilan maka isi atau klausul-klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan keadilan.<sup>19</sup> Dengan adanya klausul eksonerasi dalam perjanjian asuransi ini telah membebaskan pihak asuransi dan pihak terkait lainnya dari tanggung jawab maupun tuntutan hukum atas wanprestasi atau kelalaian yang dilakukannya, yang menyebabkan kerugian pada pihak tertanggung.

### **C. Kedudukan Kuasa Mutlak Yang Mengeliminir Pasal 1813, 1814 dan 1816 Menurut Hukum Perdata**

Pemberian surat kuasa mutlak tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata kita, namun diakui didalam lalu lintas bisnis dimasyarakat, yang oleh

---

<sup>18</sup> Dalam Pasal 1339 disebutkan bahwa "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 120.

beberapa putusan hakim dipandang sebagai "*bestendig en gebruikelijding*".<sup>20</sup> Salah satu contoh pemakaian lembaga kuasa mutlak adalah pada salah satu pernyataan dari calon tertanggung pada formulir permohonan asuransi PT. Asuransi X. Pada formulir tersebut dicantumkan klausul bahwa :<sup>21</sup>

"Selaku calon Tertanggung, saya memberi kuasa kepada setiap dokter, klinik, rumah sakit atau berbagai pihak terkait lainnya, baik perorangan maupun badan hukum, yang mempunyai catatan atau mengetahui keadaan kesehatan saya untuk memberitahukan X(pihak asuransi) atau pihak manapun yang ditunjuk oleh X segala keterangan mengenai diri dan kesehatan saya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena alasan terjadinya peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam pasal 1813<sup>22</sup>, 1814<sup>23</sup>,

---

<sup>20</sup> Harifin A. Tumpa, *loc. cit.*

<sup>21</sup> Lihat Pernyataan Calon tertanggung No. 5 Pada Formulir Permohonan Asuransi PT. Asuransi X.

<sup>22</sup> Pasal 1813 KUHPer menyatakan bahwa " Pemberian kuasa berakhir : dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampunnya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa".

<sup>23</sup> Pasal 1814 KUHPer menyatakan bahwa " Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendaknya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya".

dan 1816<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, atau untuk alasan apapun lainnya”.

Dalam klausul yang digunakan oleh PT. Asuransi X tersebut, terdapat beberapa unsur didalamnya, antara lain :

1. Pemberian kuasa dari tertanggung kepada pihak tenaga kesehatan (dokter, rumah sakit, dll).
2. Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali.

Pemberian kuasa oleh pihak tertanggung kepada pihak-pihak yang mengetahui mengenai keadaan kesehatannya, untuk memberitahukan kepada pihak asuransi atau penanggung adalah bagian dari kesepakatan mengenai perjanjian pertanggungan yang ditanggung dalam produk asuransi ini. Informasi mengenai keadaan kesehatan dari tertanggung merupakan dasar dari pengajuan maupun pembayaran klaim asuransi dari kedua belah pihak. Bila pihak tertanggung mengajukan klaim yang berkaitan dengan kesehatannya

---

<sup>24</sup> Pasal 1816 KUHPer menyatakan bahwa “ Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut”.

maka perusahaan asuransi perlu untuk mengetahui kebenaran dari klaim tersebut dengan melihat bukti-bukti yang ada, terutama adalah bukti yang berasal dari pihak yang terkait langsung dengan keadaan kesehatan si tertanggung yaitu dokter, rumah sakit atau pihak terdekatnya.

Berdasarkan ketentuan dalam hukum kedokteran, diatur hal-hal mengenai hak pasien yang berkaitan dengan pihak yang merawatnya atau dalam hal ini dokter dan rumah sakit. Salah satu dari hak yang ada adalah Hak atas Rahasia Kedokteran<sup>25</sup>. Segala sesuatu yang diketahui dokter mengenai pasiennya adalah bersifat rahasia. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 749a/MENKES/PER/XII/1989 Tentang Rekam Medis/Medical Records pasal 11 yang menyatakan bahwa

---

<sup>25</sup> Pengertian Rahasia Kedokteran adalah :

1. Segala sesuatu yang oleh pasien secara disadari atau secara tidak disadari disampaikan kepada dokter dan pula,
2. Segala sesuatu yang oleh dokter telah diketahuinya sewaktu mengobati dan merawat pasien.

Lihat Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, cet. 1 (PT. Grafikatama Jaya, 1991), hal. 49.

rekam medis<sup>26</sup> merupakan berkas yang wajib dijaga kerahasiaannya.

Berdasarkan ketentuan yang ada maka seharusnya yang dapat mengetahui mengenai keadaan kesehatan seseorang hanyalah orang tersebut dan pihak yang merawatnya. Tetapi kemudian dalam prakteknya terjadi pengecualian-kecualian<sup>27</sup> atas ketentuan tersebut. Dalam klausul PT. Asuransi X disebutkan bahwa atas kuasa dari tertanggung, dokter maupun pihak lain yang berkaitan dapat memberitahukan PT. Asuransi X mengenai keadaan kesehatan si tertanggung. Hal ini ternyata tidaklah menyimpang dari peraturan yang ada tentang rahasia kedokteran karena pemberitahuan tersebut berasal dari pemberian kuasa yang sah atau izin<sup>28</sup> dari tertanggung atau pasien sendiri, yang tertuang dalam

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 PERMENKES No. 749a/1989. Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan, dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.

<sup>27</sup> Terdapat enam hal yang memungkinkan pengenyampingan hak rahasia kedokteran, yaitu : bila diatur undang-undang; bila pasien membahayakan umum atau membahayakan orang lain; bila pasien dapat memperoleh hak sosial; bila secara jelas diberikan izin oleh pasien; bila pasien memberikan kesan pada dokter bahwa ia mengizinkan; bila hal ini untuk kepentingan umum atau kepentingan yang lebih tinggi. Lihat Kapita Selekta Hukum kesehatan, hal. 50.

formulir permohonan asuransi yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPer, setiap orang diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian yang berlaku baginya dan pihak lawannya.

Perbuatan pemberian kuasa dari pihak bertanggung pada dokter maupun pihak lain yang berhubungan atau mengetahui keadaan kesehatan bertanggung adalah suatu bentuk perjanjian yang merupakan perjanjian *accessoir* atau tambahan dari perjanjian asuransinya. Perjanjian asuransi disini merupakan perjanjian pokoknya<sup>29</sup>. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.<sup>30</sup> Dengan sifat *accessoir* yang dimilikinya, perjanjian tersebut memperoleh akibat-akibat hukum antara lain:<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> PERMENKES No. 749a/1989 Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan izin tertulis dari pasien.

<sup>29</sup> Perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk "adanya" mempunyai dasar yang mandiri (*welke zelfstandig een reden van bestaan heeft*), demikian Rutten, *Algemene leer der overeenkomsten*, hal. 53. Dikutip dari J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggung (Borghtocht) Dan Perikatan Tanggung-Menanggung*, cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 54.

<sup>30</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, cet. 1, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 30.

1. Adanya tergantung pada perjanjian pokok.
2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok.
3. Jika perjanjian pokok batal- ikut batal.
4. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.
5. Jika perutusan pokok beralih dengan *cessie*, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

Pemakaian lembaga kuasa mutlak dalam klausul oleh pihak asuransi adalah karena pihak asuransi memiliki kepentingan yang besar atas informasi kesehatan pihak tertanggungnya. Penggunaan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali ini merupakan suatu cara bagi pihak asuransi untuk memastikan haknya meminta keterangan dari dokter atau pihak terkait lainnya yang mengetahui keadaan kesehatan si tertanggung. Dengan adanya kepastian hak ini maka kedudukan dari pihak asuransi akan lebih jelas dan akan meminimalisir kemungkinan adanya gugatan atau penyimpangan dari

---

<sup>31</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, cet. 3, (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2003), hal. 37.

ketentuan hukum mengenai hak-hak seorang pasien sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Keberadaan lembaga kuasa mutlak yang mengeliminir pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPer tersebut dirasa bukanlah suatu penyimpangan dari KUHPer itu sendiri karena telah disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPer tersebut bersifat hukum pelengkap, yang berarti pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian<sup>32</sup>, selama perjanjian itu dibuat dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang<sup>33</sup>. Pandangan ini juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 731 K/Sip/1975 tanggal 16 Desember 1976 yang antara lain dalam putusannya menyebutkan :<sup>34</sup>

"Ketentuan dalam pasal 1813 BW tidak bersifat limitatif juga tidak mengikat yaitu kalau surat perjanjian memang menghendaki maka dapat ditentukan bahwa pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali. Hal

---

<sup>32</sup> Subekti (2), *op. cit.*, hal. 13.

<sup>33</sup> Harifin A.Tumpa, *loc. cit.*, hal. 133.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 134.



ini dimungkinkan karena pada umumnya pasal-pasal dari hukum perjanjian bersifat mengatur”.

Kuasa mutlak dalam perjanjian asuransi ini penggunaannya diperbolehkan bila melihat yurisprudensi yang ada baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu yurisprudensi mengatakan bahwa kuasa mutlak harus bertujuan memberikan kepastian bahwa suatu kewajiban hukum dipatuhi.<sup>35</sup> Jadi pembenaran kuasa mutlak itu ada dalam: Kepastian bahwa tuntutan hak orang lain dikabulkan. Pandangan ini mendapat dukungan di dalam peradilan. Hoge Raad di dalam "*distileer-arrest*" (13 November 1959, 1960, 472, A.A. 9, 55) mempertimbangkan "bahwa pada janji, bahwa kuasa (*volmacht*) tidak dapat dicabut, tidak boleh dianggap tidak sah, karena tujuan kuasa (*volmacht*) itu adalah untuk memberikan kepastian bahwa akan diberikan suara sesuai hak para pihak".<sup>36</sup> Pendapat lain yang menyebutkan tentang kuasa mutlak adalah pendapat dari para sarjana Perancis yang pada

---

<sup>35</sup> Hartono Soerjopratiknjo, Perwakilan Berdasarkan Kehendak, cet. 1, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982), hal. 79.

<sup>36</sup> *Ibid.*

umumnya berpendapat bahwa kuasa mutlak dapat diterima:<sup>37</sup>

1. Jika itu diperjanjikan dengan tegas;
2. Jika kuasa itu diberikan untuk kepentingan orang lain daripada kepentingan si pemberi kuasa itu sendiri, jadi untuk kepentingan orang yang diberi kuasa (*procuratio in rem suam*) atau dari pihak ketiga atau dari kedua orang itu bersama;
3. Jika pemberian kuasa itu *accessoir* pada suatu perjanjian timbal-balik.

Dari klausul yang ada, tujuan pihak asuransi menggunakan kuasa mutlak bagi si tertanggung adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa baik pihak tertanggung maupun dokternya mematuhi kewajiban memberitahukan apa yang diminta oleh pihak perusahaan asuransi sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya. Dari pemenuhan unsur tersebut dan melihat dari berbagai yurisprudensi yang ada maka dapat dikatakan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 80.

bahwa penggunaan kuasa mutlak dalam klausul formulir asuransi PT. Asuransi X adalah sah dan diperbolehkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Hubungan hukum antara tertanggung, perusahaan asuransi dan manajer investasi muncul dari perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak. Antara tertanggung dengan perusahaan asuransi terdapat perjanjian asuransi yang didalamnya ada unsur pengelolaan dana atau investasi. Sedangkan antara perusahaan asuransi dengan manajer investasi didasari perjanjian penginvestasian dana. Pihak tertanggung dengan manajer investasi saling terhubung tapi tidak memiliki hubungan hukum apapun karena tidak ada perjanjian yang melandasinya.
2. Pertanggungjawaban PT. Asuransi X terhadap kelalaian yang dilakukannya menjadi terbatas atau

hilang sama sekali sebagai akibat dari penggunaan klausul eksonerasi dalam formulir permohonan asuransinya. Keberadaan klausul ini menyebabkan pihak tertanggung tidak dapat menuntut apapun bila terjadi kelalaian atau wanprestasi dari pihak asuransi sebagaimana yang seharusnya diatur dalam KUHPer tentang kelalaian atau wanprestasi pihak debitur.

3. Kuasa Mutlak digunakan dalam lalu lintas bisnis dimasyarakat dan oleh beberapa putusan hakim dipandang sebagai "*bestendig en gebruikelijding*". Keberadaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perdata yang sifatnya mengatur dimana sepanjang disepakati oleh para pihaknya, pasal-pasal dalam KUHPerdata dapat dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPer.

## **B. Saran**

Terkait dengan pembahasan pada bab sebelumnya, maka perlu disampaikan saran pada penelitian ini, yaitu :

1. Pembuat undang-undang harus membuat pengaturan yang jelas mengenai keberadaan lembaga kuasa mutlak yang sudah umum digunakan oleh masyarakat agar tidak ada kerancuan mengenai keabsahan penggunaan lembaga tersebut.
2. Seorang calon tertanggung harus meneliti dan benar-benar mengerti mengenai perjanjian asuransi yang ditandatanganinya agar kelak bila terdapat permasalahan hukum berkaitan dengan perjanjian tersebut, ia mengerti posisi hukumnya dan melindungi hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku Acuan

- Abbas, Salim. Asuransi Dan Manajemen Resiko. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ameln, Fred. Kapita Selekta Hukum Kedokteran. Cet. 1. PT. Grafikatama Jaya, 1991.
- Arifin, Erwin. "Larangan Pengalihan Hak Atas Tanah Dengan Menggunakan Kuasa Mutlak." (Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005).
- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Buku Panduan Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Produk Tradisional Dan Produk Unitlink. Jakarta: AAJI, 2006.
- Asosiasi Broker Asuransi Dan Reasuransi Indonesia. Panduan Dan Pedoman Bagi Pengguna Jasa Asuransi Di Indonesia. Jakarta: Asosiasi Broker Asuransi Dan Reasuransi Indonesia, 2002.
- Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Cet. 1. Bandung: Alumni, 1994.
- \_\_\_\_\_. Kompilasi Hukum Perikatan. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hartono, Sri Rejeki. Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- HS, Salim H. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Mamudji, Sri *et al.* Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Meliala, Djaja S. Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet. 1. Bandung: Tarsito, 1982.
- Muhammad, Abdul Kadir. Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Perikatan Pada Umumnya. Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2004.
- Prakoso, Djoko. Hukum Asuransi Indonesia. Cet. 4. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Asuransi Di Indonesia. Jakarta: C.V Pembimbing.
- Satrio, J. Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan Dan Perikatan tanggung Menanggung. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan yang seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soerjopratiknjo, Hartono. Perwakilan Berdasarkan Kehendak. Cet. 1. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan. Cet. 3. Yogyakarta: Liberty Offset, 2003.



Subekti. Aneka Perjanjian. Cet. 10. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

\_\_\_\_\_. Hukum Perjanjian. Cet. 21. Jakarta: Intermedia, 2005.

\_\_\_\_\_. Pokok-pokok Hukum Perdata. cet. 29. Jakarta: Intermedia, 2001.

Team Khusus Komisi Keagenan Asuransi Jiwa. Penuntun Keagenan Asuransi Jiwa. Jakarta: Dewan Asuransi Indonesia, 1984.

Widjaja, Gunawan. Aspek Hukum Dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan Dan Pemberian Kuasa. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.

Widjaja, Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya. Seri Pengetahuan Pasar Modal: Reksa Dana & Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2006.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Departemen Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Rekam Medis/*Medical Records*. Permenkes No. 749a/MENKES/PER/XII/1989

Departemen Keuangan. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tentang Produk Unitlink. Kepmen Keuangan No. KEP-104/BL/2006.

Indonesia. Undang-undang Tentang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang Dan Undang-undang Kepailitan (*Wetboek Van Koophandel en faillissement verordening*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 27. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).  
Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.  
Cet. 26. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

#### **Artikel Dan Jurnal Yang Digunakan**

"Asuransi Kesehatan". <<http://www.danamas.com>>. 5 November 2007.

"Surat Kuasa Mutlak". <<http://www.hukumonline.com>>. 1 November 2007.

Tumpa, Harifin A. "Surat Kuasa Mutlak". *Varia Peradilan* Tahun XII No. 142. Juli 1997.

"Unitlink", Alternatif Pilihan Produk.  
<<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2002/04/4/eur01.html>>.